

PENGARUH NPL, CAR, LDR, DAN ROA TERHADAP CKPN PERUSAHAAN DI SUBSEKTOR PERBANKAN

Yuni Parman* dan Vidyarto Nugroho

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: yuni.125190154@stu.untar.ac.id

Abstract:

This research was conducted with the aim to determine the effect of Non-Performing Loans (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Assets (ROA) on Allowance for Impairment Losses (CKPN) of commercial banks listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2019 to 2021. The sample was selected using a purposive sampling technique and valid final data of 43 commercial banks was obtained. The data then processed using multiple linear regression analysis assisted by the 26th version of IBM SPSS (Statistical Product and Service Solution) program and Microsoft Excel 2019. The findings show that NPL and ROA have an effect on CKPN while CAR and LDR have no effect on CKPN. The implication of this research is the need for the establishment of CKPN based on relevant assessment indicators to mitigate the risk of impairment losses on productive assets in order to maintain the well-being of banks which will be a positive signal for investors.

Keywords: Allowance for Impairment Losses, Non-Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, Return on Asset.

Abstrak:

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Non-Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Asset (ROA) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) bank umum yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 hingga 2021. Sampel dipilih dengan teknik *purposive sampling* dan diperoleh data final yang valid sebanyak 43 lembaga. Data kemudian diolah dengan analisis regresi linear berganda yang dibantu oleh program IBM SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi ke-26 dan Microsoft Excel 2019. Temuan yang didapat menunjukkan bahwa NPL dan ROA berpengaruh terhadap CKPN sementara CAR dan LDR tidak berpengaruh terhadap CKPN. Implikasi dari penelitian ini adalah diperlukannya pembentukan CKPN berdasarkan indikator penilaian yang relevan guna memitigasi risiko kerugian penurunan nilai aset produktif untuk menjaga kesehatan bank yang akan menjadi sinyal positif bagi investor.

Kata Kunci: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, Non-Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, Return on Asset.

Pendahuluan

Indonesia dinilai berhasil menjaga stabilitas ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 walau sebelumnya sempat menunjukkan tren yang negatif. Hal ini didukung oleh peningkatan kinerja berbagai sektor usaha, termasuk subsektor perbankan (bank) dari sektor jasa keuangan. Dalam rangka melayani kepentingan semua pihak di bidang keuangan, bank berfungsi sebagai perantara (intermediasi) antara pihak surplus dana dan defisit dana. Melalui jasa yang dilakukan bank komersial atau bank umum, baik itu bank umum konvensional maupun bank umum syariah, dana yang dihimpun dan disalurkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan pengelolaan dana maupun bantuan dana. Lalu lintas pembayaran yang lancar secara tidak langsung akan menggerakkan roda perekonomian nasional.

Penyediaan dana untuk disalurkan kembali kepada masyarakat sebagai produk perbankan seperti kredit atau pembiayaan, tabungan dan/atau bentuk lainnya merupakan instrumen atau aset keuangan khususnya aset produktif dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan sebagaimana bentuk usaha lainnya. Setiap aset produktif perbankan sarat akan risiko kerugian penurunan nilai atau *impairment losses* yang dapat mengganggu proses bank dalam mencapai tujuannya. Peningkatan aset produktif sebagaimana ditunjukkan oleh rasio NPL, CAR, LDR, dan ROA yang meningkat sebagai akibat dari bertambahnya penyaluran modal maupun aset menjadi aset produktif juga memperbesar kemungkinan risiko kerugian penurunan nilai. Maka dari itu, untuk mencegah kegagalan usaha di masa depan, bank perlu berhati-hati dalam penempatan dananya agar peluang kerugian dapat diminimalisir. Salah satu upaya pengantisipasi risiko kerugian atas aset produktif telah diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia melalui Peraturan yang dikeluarkannya pada tahun 2012, yang mewajibkan bank untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait perlakuan CKPN adalah PSAK 55 tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan sebagaimana telah disesuaikan dengan PSAK 71 tentang instrumen keuangan yang merupakan konvergensi dari *International Financial Reporting Standard* (IFRS) 9. Pembentukan CKPN menurut PSAK 55 berbasis informasi *backward-looking* sedangkan PSAK 71 berbasis informasi *forward-looking*. Berdasarkan PSAK 55, CKPN dibentuk jika terdapat bukti objektif telah terjadi penurunan nilai, dimana metode ini dinamakan metode *Incurring Loss*. Sementara itu, berdasarkan PSAK 71, CKPN dapat dibentuk sejak awal aset produktif disalurkan dan dihitung dengan metode *Expected Credit Loss* (ECL). CKPN yang dibentuk atas aset produktif bank dapat disajikan sebagai rasio CKPN Aset Keuangan terhadap Aset Produktif sebagaimana disyaratkan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per tahun 2020 seperti rasio NPL, CAR, LDR, dan ROA.

Dalam beberapa tahun terakhir, subsektor perbankan mengalami kenaikan CKPN. Sejumlah bank besar di Indonesia seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memiliki nilai provisi atau CKPN yang kian bertambah. Dengan demikian, rasio CKPN subsektor perbankan sebesar 2,93 persen pada akhir tahun 2019 terus menemui peningkatan hingga 5,06 persen pada Agustus 2020 dan dikabarkan terus berlanjut hingga triwulan I-2021 dan tahun 2022 seiring pertumbuhan rata-rata CKPN sebesar 25,8 persen *yoy*.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan manajemen risiko bank agar risiko kerugian penurunan nilai dapat terkendali dengan dibentuknya CKPN yang tepat sasaran dan juga memberikan informasi-informasi terkait kondisi perbankan di Indonesia.

Kajian Teori

Signaling Theory. Teori ini menjelaskan perilaku yang ditunjukkan oleh dua pihak ketika mereka memiliki akses ke berbagai jenis informasi (Spence, 1973). Biasanya, pihak pertama sebagai pengirim sinyal harus memilih apakah harus dan bagaimana mengomunikasikan (atau memberi sinyal) informasi sementara pihak kedua sebagai penerima sinyal harus memilih bagaimana caranya menafsirkan sinyal tersebut (Connelly dkk, 2011:39). Pada konteks bisnis, teori sinyal mengasumsikan bahwa perusahaan yang efisien akan menyediakan informasi yang relevan dan lebih baik kepada investornya daripada perusahaan yang kurang efisien guna meningkatkan modal (Al-Sartawi dan Reyad, 2018:1). Keberhasilan suatu perusahaan yang tergambar melalui informasi pada laporan keuangan dipercaya dapat menjadi sinyal positif bagi keputusan investasi para investor dan sebaliknya.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Merujuk pada Peraturan BI Nomor 14/15/PBI/2012, CKPN didefinisikan sebagai penyisihan yang dibentuk bank jika nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai lebih rendah dari nilai yang dilaporkan pada awalnya. Pembentukan CKPN bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kehilangan dana yang diinvestasikan dalam aset produktif (Vebriana, Setyowati, dan Nurdin, 2020:246). Besaran CKPN dibandingkan dengan total aset produktif yang dimiliki bank agar kisaran CKPN yang telah dibentuk bank atas setiap aset produktifnya dapat diketahui.

Non-Performing Loan (NPL). Rasio NPL (NPF pada bank umum syariah) adalah perbandingan antara kredit (pembiayaan) bermasalah dengan total kredit (pembiayaan) yang telah disalurkan sebagaimana diatur oleh OJK melalui Surat Edaran berlaku pada bank umum konvensional dan syariah. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kualitas aset produktif khususnya kredit (pembiayaan). Besarnya rasio NPL yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5 persen (Effendi, Thiarany, dan Nursyamsiah, 2017:120). NPL neto yang melebihi 5 persen dari total kredit atau total pembiayaan mengindikasikan bahwa bank sedang mengalami kesulitan yang berdampak pada kesehatan bank. Hal ini juga diatur dalam Peraturan OJK No. 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum sebagai salah satu kriteria dimana bank akan ditetapkan dalam status pengawasan intensif oleh OJK.

Capital Adequacy Ratio (CAR). Rasio CAR atau KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) adalah perbandingan antara modal bank dengan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) sebagaimana diatur oleh OJK melalui Surat Edaran yang diterbitkannya. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menampung risiko kerugian dengan modal bank itu sendiri. Berlandaskan pada Peraturan OJK mengenai KPMM Bank Umum dan Bank Umum Syariah, bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko. Angka CAR bank yang telah memenuhi ketentuan pada Peraturan OJK tersebut dianggap telah memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola modal untuk menanggulangi risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar.

Loan to Deposit Ratio (LDR). Rasio LDR (FDR pada bank umum syariah) adalah perbandingan antara kredit (pembiayaan) yang telah disalurkan dengan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun sesuai Surat Edaran terbitan OJK pada tahun 2020. Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat likuiditas suatu bank. Likuiditas bank mempunyai kisaran target yang ditetapkan batas bawah dan atasnya pada 80 persen dan 92 persen seperti diatur Bank Indonesia melalui Peraturan yang dikeluarkannya pada tahun 2018 mengenai RIM dan hal-hal lain yang berkaitan.

Return on Asset (ROA). Rasio ROA adalah perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset yang diatur perhitungannya oleh Surat Edaran OJK yang berlaku. Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas suatu bank, yakni seberapa baik kemampuan bank dalam mengelola asetnya agar diperoleh pengembalian (return) atas aset tersebut. Bank yang sehat diwujudkan oleh rentabilitas bank yang terus tumbuh di atas standar (Kasmir, 2016:49).

Kaitan Antar Variabel

NPL dengan CKPN. Rasio NPL yang tinggi akan meningkatkan risiko kerugian penurunan nilai sebagai akibat kegagalan pemenuhan kewajiban debitur yang menerima penyaluran kredit (pembiayaan) dari bank. Untuk mencegah hal ini memperburuk kesehatan bank dan mempengaruhi keputusan investasi para investor secara negatif, maka diperlukan tindakan-tindakan preventif seperti pembentukan CKPN berdasarkan evaluasi penempatan dana yang juga besar (Fitriana dan Arfianto (2015), Maulidiyah (2017), Damayanti dan Suprayogi (2017), Shofiani (2018), Setiatin dan Dita, (2020), Vebriana, Setyowati, dan Nurdin, (2020), Tao (2020), Windraini dan Farhani (2022)). Namun, NPL yang tinggi juga dapat memberikan pengaruh signifikan yang negatif terhadap CKPN menurut Isa, Choong, Fie, dan Rashid (2015) dan Ozili (2017). Hubungan negatif ini dapat disebabkan oleh kebijakan penyisihan kerugian yang lebih berhati-hati dan/atau perubahan pendekatan *Incurring Loss* (IL) menjadi *Expected Loss* (EL).

CAR dengan CKPN. Rasio CAR yang tinggi seiring penggunaan modal untuk disalurkan sebagai aset produktif menimbulkan risiko kerugian tersendiri bagi bank. Atas risiko yang mungkin timbul seiring penempatan dana tersebut, maka pembentukan CKPN akan semakin digencarkan agar kesehatan bank dapat terus terjaga dan memberikan sinyal yang positif bagi para investor. Dengan demikian, CAR berpengaruh signifikan positif terhadap CKPN menurut Fitriana dan Arfianto (2015), dan Maulidiyah (2017). Tetapi, Rezhita (2017) memiliki hasil penelitian yang berbeda, yaitu CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap CKPN. Dilihat dari sudut pandang penanggulangan risiko atas keseluruhan aset produktif yang telah terbentuk, modal yang lebih besar dibandingkan aset produktif dianggap dapat digunakan untuk mengatasi risiko kerugian tanpa harus membentuk CKPN yang besar.

LDR dengan CKPN. Rasio LDR yang tinggi mengindikasikan penyaluran kredit (pembiayaan) yang ideal namun kapabilitas likuiditas bank kurang baik. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya pemberian DPK sebagai pinjaman kepada pihak defisit dana. Sehingga, jumlah kredit (pembiayaan) sebagai pinjaman yang disalurkan bank akan meningkat bersama-sama dengan penurunan DPK. Penanaman dana ke dalam bentuk aset produktif yang berisiko pastinya membuat CKPN sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Farida dan Muharam

(2015) dan Rezhita (2017). Namun, Fitriana dan Arfianto (2015), Maulidiyah (2017), Setiatin dan Dita (2020), Vebriana, Setyowati, dan Nurdin (2020), Windraini dan Farhani (2022) menemukan bahwa LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap CKPN. Jika dilihat dari aspek lain, rasio tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam mengembalikan simpanan atau deposit yang telah jatuh tempo kepada masyarakat selaku deposan dengan mengandalkan kredit yang ditawarkan (Rezhita, 2017:8). Sehingga, LDR sebagai bentuk pertanggungjawaban bank kepada nasabahnya tidak mempengaruhi pembentukan CKPN.

ROA dengan CKPN. Rasio ROA yang tinggi menggambarkan keberhasilan bank dalam menggunakan asetnya secara efisien hingga diperolehnya profit yang tinggi. Aset bank khususnya aset produktif berperan dalam menghasilkan pendapatan bagi bank. Oleh sebab itu, aset produktif yang disalurkan untuk memperoleh keuntungan selaras dengan pembentukan CKPN yang besar sebagai bentuk pengantisipasi risiko kerugian penurunan nilai aset produktif tersebut. Penelitian Fitriana dan Arfianto (2015) menghasilkan kesimpulan bahwa ROA berpengaruh signifikan positif sementara penelitian Farida dan Muharam (2015) dan Rezhita (2017) memiliki hasil yang bertolak belakang yakni ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap CKPN. Rasio ROA yang tinggi dapat mengisyaratkan kemampuan bank yang baik dalam mengelola risiko yang timbul. Dengan begitu, pembentukan CKPN tidak perlu digencarkan karena risiko penurunan nilai sudah diatasi dengan baik.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan penelitian Fitriana dan Arfianto (2015), Maulidiyah (2017), Damayanti dan Suprayogi (2017), Shofiani (2018), Setiatin dan Dita, (2020), Vebriana, Setyowati, dan Nurdin, (2020), Tao (2020), Windraini dan Farhani (2022), NPL berpengaruh signifikan positif terhadap CKPN. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Isa, Choong, Fie, dan Rashid (2015) dan Ozili (2017) menemukan bahwa NPL berpengaruh signifikan negatif terhadap CKPN. Merujuk pada pemaparan penelitian-penelitian yang telah lalu di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis alternatif pertama pada penelitian ini, yaitu H_1 : NPL berpengaruh terhadap CKPN.


Hasil penelitian Fitriana dan Arfianto (2015) serta Maulidiyah (2017) memperoleh kesimpulan bahwa CAR berpengaruh signifikan positif terhadap CKPN. Namun, menurut penelitian Rezhita (2017), CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap CKPN. Merujuk pada pemaparan penelitian-penelitian yang telah lalu ini, maka dapat dirumuskan hipotesis alternatif kedua penelitian, yaitu H_2 : CAR berpengaruh terhadap CKPN.

Berdasarkan penelitian Farida dan Muharam (2015) dan Rezhita (2017), LDR berpengaruh signifikan positif terhadap CKPN. Sementara itu, penelitian oleh Fitriana dan Arfianto (2015), Maulidiyah (2017), Setiatin dan Dita (2020), Vebriana, Setyowati, dan Nurdin (2020), Windraini dan Farhani (2022) menemukan bahwa LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap CKPN. Merujuk pada pemaparan penelitian-penelitian yang lebih dulu tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis alternatif ketiga pada penelitian ini, yaitu H_3 : LDR berpengaruh terhadap CKPN.

Hasil penelitian Fitriana dan Arfianto (2015) berkesimpulan ROA berpengaruh signifikan positif terhadap CKPN. Namun, menurut hasil penelitian Farida dan Muharam (2015) dan Rezhita (2017), ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap CKPN. Menurut pemaparan penelitian-penelitian yang lebih dulu tersebut, maka dapat

disimpulkan hipotesis alternatif keempat pada penelitian ini, yaitu H₄: ROA berpengaruh terhadap CKPN.

Kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut,



Gambar 1.
Kerangka Pemikiran
Sumber: Data Diolah Sendiri

Metodologi

Metodologi penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan tahunan telah diaudit. Sampel berupa data keuangan subsektor perbankan tersebut dipilih dengan metode *purposive sampling* yang didasari pada kriteria bahwa bank telah 1) tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI); 2) menerbitkan laporan keuangan tahunan selama 3 tahun berturut-turut periode 2019 – 2021; 3) memiliki laporan keuangan tahunan dengan data lengkap terkait semua variabel penelitian; dan 4) melakukan penawaran perdana sahamnya (*Initial Public Offering/IPO*) di BEI pada tahun 2019 ke bawah. Jumlah seluruh sampel yang valid adalah 43 lembaga keuangan.

Variabel Operasional dan pengukuran yang digunakan adalah :

Tabel 1. Variabel Operasional dan Pengukuran

| No | Variabel | Sumber | Ukuran | Skala |
|----|----------------------|--|---|-------|
| 1 | CKPN | SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 dan SE OJK No. 10/SEOJK.03/2020 | $\frac{CKPN \text{ aset keuangan}}{Total \text{ aset produktif}}$ | Rasio |
| 2 | NPL *Konvensional | SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 dan SE OJK No. 10/SEOJK.03/2020 | $\frac{Kredit \text{ bermasalah}}{Total \text{ kredit}}$ | Rasio |
| | NPF *Syariah | | $\frac{Pembiayaan \text{ bermasalah}}{Total \text{ pembiayaan}}$ | |

| | | | | |
|---|----------------------|--|---|-------|
| 3 | CAR | SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 dan SE OJK No. 10/SEOJK.03/2020 | $\frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}}$ | Rasio |
| 4 | LDR *Konvensional | SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 dan SE OJK No. 10/SEOJK.03/2020 | $\frac{\text{Kredit}}{\text{Dana pihak ketiga}}$ | Rasio |
| | FDR *Syariah | | $\frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana pihak ketiga}}$ | |
| 5 | ROA | SE OJK No. 9/SEOJK.03/2020 dan SE OJK No. 10/SEOJK.03/2020 | $\frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata – rata total aset}}$ | Rasio |

Hasil Uji Statistik dan Kesimpulan

Uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pengujian hipotesis untuk memastikan bahwa model regresi sudah tepat. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik yaitu *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test (K-S)* yang menghasilkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,087 dan lebih besar dari 0,05, sehingga data residual model regresi terdistribusi normal. Berikutnya, proses uji multikolinieritas menghasilkan nilai *Tolerance* variabel NPL, CAR, LDR, dan ROA secara berurutan sebesar 0,723; 0,975; 0,948; dan 0,715 dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* sebesar 1,382; 1,025; 1,055; dan 1,399, dimana koefisien masing-masing variabel ini berada di kisaran nilai *Tolerance* > 10 dan *VIF* < 10, sehingga pada model regresi dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas. Selain itu, uji autokorelasi menurut uji *Durbin-Watson (D-W)* diperoleh nilai D-W sebesar 1,169, yang mana nilai tersebut berada di antara - 2 hingga + 2, sehingga model regresi terbebas dari masalah autokorelasi. Terakhir, uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *Scatterplot* menunjukkan grafik varians residu model regresi yang tidak membentuk pola-pola tertentu antara sumbu Y dengan sumbu X dan telah menyebar secara acak di atas serta di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat diartikan model regresi juga telah terbebas dari heteroskedastisitas.

Hasil uji pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan (uji F) dilakukan setelah semua uji asumsi klasik memenuhi persyaratan, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

Tabel 2. Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|--------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1 Regression | .004 | 4 | .001 | 5.202 | .001 ^b |
| Residual | .018 | 94 | .000 | | |
| Total | .021 | 98 | | | |

a. Dependent Variable: CKPN

b. Predictors: (Constant), ROA, CAR, LDR, NPL

Sumber: Data Diolah Sendiri

Lebih lanjut, uji pengaruh variabel independen secara individual atau parsial (uji t) yang dilakukan memiliki hasil seperti berikut,

Tabel 3. Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | t | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | | |
| 1 (Constant) | .005 | .008 | | | .578 | .565 |
| NPL | .478 | .109 | .483 | | 4.406 | .000 |
| CAR | -.004 | .016 | -.022 | | -.229 | .819 |
| LDR | .002 | .007 | .033 | | .339 | .735 |
| ROA | .315 | .142 | .245 | | 2.216 | .029 |

a. Dependent Variable: CKPN

Sumber: Data Diolah Sendiri

Dari hasil pengujian t di atas dapat diperoleh model atau persamaan regresi yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu:

$$CKPN = 0,005 + 0,478 NPL - 0,004 CAR + 0,002 LDR + 0,315 ROA + e$$

Berdasarkan uji F, NPL, CAR, LDR, dan ROA secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap CKPN. Sehingga dapat dipastikan bahwa uji parsial t akan ada yang signifikan. Mengacu pada persamaan regresi yang dihasilkan, NPL berpengaruh signifikan terhadap CKPN pada 0,000 (*Sig.* < 0,05) dengan arah hubungan yang positif ($t = 4,406$), artinya setiap peningkatan rasio NPL sebesar 1% akan meningkatkan rasio CKPN bank sebesar 0,478% sesuai koefisien regresi NPL ($\beta = 0,478$). Kemudian, CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap CKPN pada 0,819 (*Sig.* > 0,05) dengan arah hubungan negatif ($t = -0,229$) yang tidak berhasil dibuktikan oleh sampel. LDR sebagai variabel independen ketiga juga tidak berpengaruh signifikan terhadap CKPN pada 0,735 (*Sig.* > 0,05) dengan arah hubungan positif ($t = 0,339$) yang tidak berhasil dibuktikan oleh sampel. Sementara itu, ROA sebagai variabel independen keempat berpengaruh signifikan terhadap CKPN pada 0,029 (*Sig.* < 0,05) dengan arah hubungan positif ($t = 2,216$), artinya setiap peningkatan rasio ROA sebesar 1% akan meningkatkan rasio CKPN bank sebesar 0,315% sesuai koefisien regresi ROA ($\beta = 0,315$). Dengan demikian, H₁ dan H₄ penelitian yang telah dirumuskan diterima atau NPL dan ROA berpengaruh signifikan positif terhadap CKPN sedangkan H₂ dan H₃ ditolak atau CAR dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap CKPN.

NPL, CAR, LDR, dan ROA sebagai variabel independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan 18,1% CKPN sebagaimana hasil pengujian koefisien determinasi (*R Square*), sementara sisanya sebesar 81,9% CKPN dijelaskan oleh determinan atau variabel independen lain (*e/error*) di luar lingkup model regresi.

Diskusi

Berdasarkan hasil penelitian ini, pengelolaan risiko kerugian dengan pembentukan CKPN atas aset produktif yang dievaluasi penurunan nilainya telah dilakukan oleh perbankan mengacu pada regulasi-regulasi perbankan yang berlaku. Manajemen risiko kerugian penurunan nilai aset produktif tersebut juga diiringi dengan upaya lain di luar pembentukan CKPN seperti mempertimbangkan penempatan simpanan nasabah agar likuiditas bank terjaga maupun kewajiban bank dalam menyediakan modal minimum untuk membiayai aset produktif berisiko.

Penutup

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penetapan populasi penelitian yang terbatas pada subsektor perbankan dari sektor jasa keuangan, pemilihan sampel yang hanya menggunakan data keuangan setiap bank dalam periode 3 (tiga) tahun, dan hanya sebagian kecil variabel dependen CKPN dijelaskan oleh variabel independen NPL, CAR, LDR, dan ROA. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan agar penelitian selanjutnya memperoleh hasil yang lebih baik adalah dengan memperbesar jangkauan objek penelitian hingga mencakup keseluruhan sektor keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), memperbaiki kualitas sampel agar sampel dapat mewakili seluruh anggota populasi seperti dilakukannya penambahan jumlah sampel dengan memperpanjang periode pengamatan, dan menambah variabel independen lain yang berpeluang untuk mempengaruhi variabel dependen CKPN. Sehingga, CKPN sebagai komponen penting dalam pengendalian risiko aset produktif bank dapat dianalisis dari sudut pandang yang berbeda.

Daftar Rujukan/Pustaka

- Al-Sartawi, A. M., & Reyad, S. (2018). *Signaling Theory and the Determinants of Online Financial Disclosure*. *Journal of Economic and Administrative Sciences*, 34(3), 237-247.
- Bank Indonesia. (2012). Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset dan Bank Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5354.
- Bank Indonesia. (2018). Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 44.
- Bursa Efek Indonesia. Diakses pada 1 Oktober 2022, dari <https://www.idx.co.id/id>.
- CNBCIndonesia.com. (2021). Ibarat Tabungan, CKPN BNI Bisa Berubah Jadi Laba di 2021. Diakses pada 1 Oktober 2022, dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210224160752-17-225892/ibarat-tabungan-ckpn-bni-bisa-berubah-jadi-laba-di-2021>.
- Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D., & Reutzel, C. R. (2011). *Signaling Theory: A Review and Assessment*. *Journal of Management*, 37(1), 39-67.
- Damayanti, R. A., & Suprayogi, N. (2018). Determinan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 5(5), 352-363.

- Farida, D. E., & Muharam, H. (2016). Analisis Faktor–Faktor yang Mempengaruhi *Loan Loss Provision* Bank Umum Konvensional di Indonesia (Periode 2009–2013). *Diponegoro Journal of Management*, 5(3), 103-113.
- Finansial.bisnis.com. (2020). Kenaikan Pencadangan Berpotensi Berlanjut, Bank Lebih Konservatif dan Hati-Hati. Diakses pada 1 Oktober 2022, dari <https://finansial.bisnis.com/read/20201030/90/1311704/kenaikan-pencadangan-berpotensi-berlanjut-bank-lebih-konservatif-dan-hati-hati>.
- Finansial.bisnis.com. (2020). Pencadangan Terus Naik dan Tekan Laba, Ini Proyeksi Bank Mandiri, BNI, dan BCA. Diakses pada 1 Oktober 2022, dari <https://finansial.bisnis.com/read/20201030/90/1311586/pencadangan-terus-naik-dan-tekan-laba-ini-proyeksi-bank-mandiri-bni-dan-bca>.
- Fitriana, M. E., & Arfinto, E. D. (2015). Analisis Pengaruh NPL, CAR, ROA, LDR dan SIZE terhadap CKPN (Studi Kasus pada Bank Konvensional yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia 2010-2014). *Diponegoro Journal of Management*, 4(4), 1-8.
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 71 tentang Instrumen Keuangan. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 71 (Penyesuaian Tahunan 2020) tentang Instrumen Keuangan. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2019). Implementasi PSAK 71 pada Perbankan. *Bankers Update: Buletin Ikatan Bankir Indonesia*, 31. Sekretariat IBI. Jakarta.
- Isa, M. Y. M., Choong, Y. V., Fie, D. Y. G., & Rashid, M. Z. H. A. (2018). *Determinants of Loan Loss Provisions of Commercial Banks in Malaysia*. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 16(1), 24-48.
- Kasmir. (2016). Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maulidiyah, M. (2017). Pengaruh NPL, CAR, dan LDR terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Bank Konvensional yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 Tahun 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 352, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5630.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5848.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Ozili, P. K. (2018). *Bank Loan Loss Provisions, Investor Protection and the Macroeconomy*. *International Journal of Emerging Markets*, 13(1), 45-65.
- Rezhita, N. (2017). Pengaruh Perkembangan Likuiditas, Inflasi, CAR, ROA dan LDR terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Industri Perbankan yang *Go Public* di BEI.
- Santoso, S. (2014). *Statistik Parametrik Edisi Revisi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Setiatin, T., & Dita (2020). Pengaruh LDR dan NPL terhadap CKPN. *Jurnal Ekonomak*, 6(3), 27-37.
- Spence, M. (1973). *Job Market Signaling*. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355-374.
- Tao, Y. (2020). *China's Anti-Corruption Campaign and Bank Loan Loss Provisions: Evidence from a Quasi-Natural Experiment*. *Economics Letters*, 196, 109505.
- Vebriana, S. A., Setyowati, D. H., & Nurdin, A. A. (2020). Pengaruh *Non-Performing Loan* dan *Loan to Deposit Ratio* terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 1(1), 245-256.
- Windraini, S., & Farhani, N. H. (2022). Pengaruh Non-Performing Loan (NPL) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Periode 2014-2022). *In Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ*, 3.